



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 10 / G / 2010/ PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

Pdt. SAUL ELOPERE, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, beralamat Jalan Bayangkara Wamena Kabupaten Jayawijaya ;

FREDERIK HUBI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, beralamat Jalan Wesaput Wamena Kabupaten Jayawijaya ;

Dalam hal ini secara bersama-sama diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama IRA ZAHARA J. PIRRY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Kemang Timur Raya No. 55 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Nopember 2009;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

GOVERNUR PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jl. Soa Siu Dok II Kota Jayapura; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama J.K.H. RUMBIK, MARTEN MAX FATARY, S.H. M.Hum, ROSINA UPESSY, SH., MAGDALENA MATURBONGS, S. H., MATIUS BOKKO TIKUPADANG, SH JUADI A.R., S.H. M.Hum dan masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua, beralamat di Kantor Gubernur Provinsi Papua Jl. Soa Siu Dok II Kota Jayapura,, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2010; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA, berkedudukan di Jl. Hom-Hom Wamena Kabupaten Jayawijaya; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut:

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 10/Pen.MH/TUN/2010/P.TUN.JPR tertanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 10/Pen.PP/TUN/2010/P.TUN.JPR tertanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
10/Pen.HS/TUN/2009/PTUN.JPR tertanggal 21 April 2010
tentang Penetapan Hari Sidang;

- Telah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan;

2. Bahwa?

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 19 Maret 2010 dalam Register Perkara No. 01/G/2010/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 21 April 2010, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Obyek gugatan dalam perkara ini adalah:

1. Bahwa SK Tergugat I No. 186 Tahun 2009, tentang Peresmian dan Pemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2009-2014, tanggal 21 Desember 2009, dalam lampirannya yang mencantumkan nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2009-2014 yang diresmikan keanggotaannya terdiri dari 30 orang yang dimuat dalam 2 (dua) halaman, ternyata tidak didasarkan atas fakta-fakta yang benar sesuai dengan hasil verifikasi yang akurat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah., Hal tersebut didasarkan atas adanya objek sengketa, yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II., - -----

2. Bahwa Penggugat mengetahui SK Tergugat 1, No. 186 Tahun 2009, tentang Peresmian dan Pemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2009-2014, pada tanggal 29 Desember 2009 melalui sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya dan diterima oleh Bapak Yasman Asso kemudian diserahkan kepada penggugat sekaligus dengan penyerahan undangan Pelantikan, Peresmian dan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya periode tahun 2009-2014. Dengan demikian gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang sah sebagaimana, ditetapkan dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No 51 Tahun 2009, yang menyatakan : "gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----

3. Bahwa dalam objek sengketa Tergugat II pada halaman kedua mengenai dasar dasar memperhatikan point 3 terdapat alasan berupa : Surat KPU Propinsi Papua Nomor 471/P/I/SET-KPU / 2009 tanggal 10 Desember 2009 perihal Klarifikasi Calon Terpilih Anggota DPRD.Kabupaten Jayawijaya. Oleh karena itu seharusnya Tergugat I melakukan penelitian secara cermat terlebih dahulu atas fakta-faktanya sesuai dengan hasil verifikasi calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya yang sah, sebelum menerbitkan keputusan tata usaha (beschiliking) tersebut.-----

4. Bahwa sebelum Tergugat I mengeluarkan objek sengketa, Penggugat telah berupaya menyampaikan permohonan penundaan atas penerbitannya melalui surat, masing-masing tertanggal 19 November 2009 dan 14 Desember 2009, dan telah mendapat jawaban tertulis dari KPU Provinsi Papua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Desember 2009. Selanjutnya Sekretaris Daerah Provinsi Papua memberikan disposisi kepada Kepala Biro Hukum agar ditanggapi sesuai dengan prosedur melalui Pemerintah Daerah tertanggal 21 Desember 2009, kemudian Biro Hukum langsung memberikan disposisi kepada Kabag Hukum tertanggal 21 Desember 2009. Selanjutnya Kepala Bagian Hukum Bapak MAX FATARY membuat disposisi tertulis tertanggal 22 Desember 2009 kepada Ketua PTUN Jayapura untuk memohon salinan putusan perkara No. 18/G///2009/JPR, TANGGAL 21 Desember 2009.,- ----

5. Bahwa objek sengketa di atas memakai rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No 51 Tahun 2009, oleh karenanya penggugat memohon agar Pengadilan berdasarkan fakta-faktanya dapat menilai legalitas dari objek sengketa.,- ----

6. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan, perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten / kota tahun 2009, tanggl 27 dan 28 April 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan I (satu), terdiri dari Kecamatan / Distrik Wamena sebagaimana tercantum dalam formulir model DB DPRD Kabupaten yang di tanda tangani oleh Tergugat II :- ----

- JOSEPHINE F HUBI, selaku

Ketua- ----

- ALEXSANDER MAURI, selaku

Anggota- ----

- ESMON WALILO, selaku

Anggota- ----

--

- JOY BUKORSYOM, S. Sos, selaku

Anggota- ----

- YENIUS YARE, selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-----

Serta ditanda tangani pula oleh seluruh Partai Peserta Pemilu, sebagaimana bukti terlampir. Berdasarkan hasil tersebut penggugat FREDERIK HUBI memperoleh suara sah sejumlah 1306 suara.-----

7. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan, perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten, tingkat Kabupaten Tahun 2009, tanggal 27 dan 28 April 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan IV (Empat), terdiri dari Kecamatan / Distrik : Wamena sebagaimana tercantum dalam formulir model DB DPRD Kabupaten yang di tanda tangani oleh Tergugat II;- -----

- JOSEPHINE F HUBI, selaku
Ketua-----
- ALEXSANDER MAURI, selaku
Anggota-----
- ESMON WALILO, selaku
Anggota-----
- JOY BUKORSYON S. Sos, selaku
Anggota-----
- YENIUS YARE, selaku
Anggota-----

Serta ditanda tangani pula oleh seluruh saksi partai peserta pemilu, sebagai mana bukti terlampir. Berdasarkan hasil tersebut penggugat Pdt. SAUL ELOPERE memperoleh suara sah sejumlah 1799 suara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perolehan suara tersebut, telah pula dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PBPU.C-VII/2009 tanggal 13 Juni 2009, sebagaimana terinuat dalam Putusan halaman 3 dalam kolom rincian ^{menetapkan} perolehan suara baris terakhir tertulis " Menurut Termohon tertera angka 1306" dan pada halaman 21 alinea terakhir baris ke 3 - 4 tertulis " sedangkan Turut Termohon menetapkan bahwa Pemohon hanya memperoleh 1.799 suara " dan dikuatkan pula dengan surat No. 136/PAN.MK/X/2009, tanggal 1 Oktober 2009. Perihal : Putusan Perkara No. 72/PHPU.C.VII/2009 yang ditanda tangani oleh Zainal Arifin Hoesein selaku Panitera.-----

9. Bahwa ternyata tergugat II, di bawah komposisi Ketua yang baru, diketuai oleh ALEXANDER MAURI, melakukan perubahan atas hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten, tingkat Kabupaten tahun 2009, tanggal 27 dan 28 April 2009, sebagaimana point 4 dan 5, pada tanggal 30 Juli dan 4 Agustus 2009. Artinya perubahan tersebut dilakukan setelah dikeluarkannya kepuftisan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2009. Selain itu juga dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi no. 72/PHPU.C-VII/2009, sebagaimana. di jelaskan point 6.-----

10. Bahwa perubahan tersebut dalam point 7, bertentangan dengan tugas dan wewenang Tergugat II , sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf h UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008, yang menyatakan : " melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK. "-----

11. Bahwa perubahan tersebut berupa tidak mengakomodir hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten tingkat Kabupaten Tahun 2009 tanggal 27 dan 28 April 2009 atas nama Para Penggugat yang seharusnya masuk dalam daftar nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya sebagaimana dalam dalam SK Nomor 35/KPU – JWY/VII/2009 Tanggal 4 Agustus 2009 yang dibuat Tergugat II, yang di tindak lanjuti oleh Bupati dalam Suratnya Nomor 170/5131/Bup, tertanggal 29 September 2009, berupa usulan nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, untuk kemudian meminta kepada Tergugat I agar meresmikan nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya priode Tahun 2009 - 2014.,- -----

12. Bahwa dasar yang dijadikan acuan dalam menetapkan nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya tersebut dalam point 9, adalah Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Rapat Pleno Tertugat II, tertanggal 30 Juli dan 4 Agustus 2009, dimana, menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang PEMILU, sudah tidak boleh lagi dilakukan Pleno, sehungan telah selesainya tahapan Pemilu, setelah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tertanggal 9 Mei 2009, serta selesainya Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum. yang hanya dapat dilakukan prosesnya melalui tuntutan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.,- -----

13. Bahwa dalam hasil rekapitulasi yang dibuat Tergugat II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian...

berdasarkan Rapat Pleno tanggal 30 Juli 4 Agustus 2009, dimasukkanlah nama-nama calon anggota legislatif dari partai-partai yang seharusnya tidak memenuhi syarat dalam perolehan suaranya, yaitu Dapil 1, Partai PKPI atas nama REYNOLD BUKORSYOM,SH, yang perolehan suaranya sejumlah 1174, berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Rapat Pleno KPUD kabupaten Jayawijaya, tertanggal 27 dan 28 April 2009, namun ternyata dalam Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Rapat Pleno Tergugat II, yang dilaksanakan tanggal 30 Juli dan 4 Agustus 2009, suaranya berubah menjadi sejumlah 1585, sehingga mengalahkan hasil suara yang diperoleh oleh Penggugat FEREDERIK HUBY, yang suaranya
sejumlah
1306.,- -----

14. Bahwa dalam hasil rekapitulasi yang dibuat Tergugat II, berdasarkan Rapat Pleno tanggal 30 Juli dan 4 Agustus 2009, dimasukkanlah nama-nama calon anggota legislatif dari partai-partai yang seharusnya tidak memenuhi syarat dalam perolehan suaranya yaitu Dapil 4, Partai Pelopor atas nama LINUS YACOBUS WANTIK, yang perolehan suaranya sejumlah 725, berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Rapat Pleno KPUD Kabupaten Jayawijaya tertanggal 27 dan 28 April 2009, namun ternyata dalam Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Rapat Pleno Tergugat II, yang dilaksanakan tanggal 30 Juli dan 4 Agustus 2009, suaranya berubah menjadi sejumlah 1698, sedangkan suara yang diperoleh Penggugat Pdt SAUL ELOPERE, yang semula 1799, berkurang menjadi 37 suara, berdasarkan hasil Rapat Pleno, Tergugat II yang dilaksanakan tanggal 30 Juli dan 4 Agustus 2009 tersebut.,- -----

15. Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang didasarkan pada pelaksanaan Rapat Pleno Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Juli dan 4 Agustus 2009, tersebut diatas ,
kemudian di tindak lanjuti oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya
dengan menyampai Surat kepada Tergugat I, Nomor.
170/5131/BUP, tertanggal 29 September 2009, yang sifatnya ;
penting, Perihal ; Pemberhentian dan Peresmian Anggota DPRD
Kabupaten Jayawijaya, dengan disertai daftar nama- nama
terlampir sesuai dengan Hasil Rapat Pleno yang dibuat
Tergugat II, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli dan 4
Agustus
2009.,- -----

16.Bahwa yang seharusnya kewenangan Bupati hanyalah memberikan
surat pengantar atau rekomendasi saja dalam hal tersebut
dalam point 15.,- -----

17.Bahwa sebagai akibat hal-hal tersebut diatas, maka terbit
surat tanggapan dari KPU Provinsi Papua tertanggal 10
Desember 2009. Hingga Tergugat II, memberikan tanggapan atas
surat -surat tersebut dengan tetap mempertahankan Surat
Pernyataan yang dibuatnya tertanggal 29 Oktober
2009.,- -----

18.Bahwa ternyata Tergugugat I, sebagaimana telah diuraikan
didas, telah membuat tindakan hukum melalui objek sengketa
SK Nomor 186 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009 tersebut
yang menimbulkan kerugian moriil maupun materiil bagi para
penggugat.- -----

19.Bahwa SK Tergugat I tersebut diatas yang menjadi objek
sengketa Tata Usaha Negara ini adalah merupakan keputusan
TUN (beschikking) penguasa yang
nyata - nyata :- -----

1 . Bertentangan dengan hak yang dimiliki para penggugat
secara sah atas dasar bukti hak untuk diangkat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya periode tahun 2009-2014, sesuai dengan hasil rekapitulasi hasil perhitungan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten, tingkat Kabupaten tahun 2009, tanggal 27 dan 28 April 2009 untuk daerah pemilihan I dan IV, sebagaimana terlampir.----- pemerintah:-----

2. Bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen behoorlijk bestuur), khususnya azas kecermatan. (principle of carefulness Van Rech de Stuur), khususnya mengenai azas tertib penyelenggara Negara, sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasal 3 angka 2 dan azas -azas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan UU No,32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 20 ayat (1) angka 2 yang menyebutkan " penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Azas Umum Penyelenggara Negara yang terdiri dari" Azas tertib penyelenggaraan Negara
"- -----

3. Bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggara Negara diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009.-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar berkenan memeriksa dan mengadili dengan menggunakan UU No. 5 tahun 1986 Jis UU No. 9 Tahun 2004, UU No. 51 Tahun 2009 dan berkenan untuk menjatuhkan putusan berupa :- -----

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Gubernur Propinsi Papua No. 186 tahun 2009 tertanggal 21 Desember 2009 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2009

- 2014.,- -----

3. Mewajibkan tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Propinsi Papua No. 186 tahun 2009 tertanggal 21 Desember 2009.,- -----

4. Mewajibkan tergugat II untuk patuh dan taat atas putusan ini.,- -----

5. Memerintalikan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Legeslatif Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan Hasil Rapat Pleno KPUD Jayawijaya tertanggal 27 dan 28 April 2009, khusus untuk Dapil I, atas nama REYNOLD BUKORSYOM,SH. menjadi FEREDERIK HUBY dan Dapil 4, atas nama LINUS YACOBUS WANTK menjadi Pdt. SAUL ELOPERE.,- -----

6. Menghukum para tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Mei 2010 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

DALAM

EKSEPSI;

I. KEWENANGAN

MENGADILI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

a. Obyek gugatan/sengketa dalam perkara ini yang memasukkan Gubernur Papua sebagai TERGUGAT I adalah Keputusan Gubernur Papua No.186 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2009-2014;

b. Berdasarkan UU No.22 Tahun 2003 tentang SUSDUK Pasal 69 ayat (2), PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan TATIB DPRD Pasal 3 ayat (2) dan Kepmendagri No. 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Pasal 3 menyatakan: "Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden."

c. Pembentukan dan pengisian keanggotaan Lembaga Legislatif DPRD Kabupaten Yahukimo merupakan proses politik yang dilaksanakan melalui tahapan: -----

- Pendaftaran peserta Pemilu oleh partai- partai;

- Pengajuan nama-nama calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari peserta Pemilu (dari partai- partai);

- Penetapan hasil Pemilu (didalamnya penetapan calon Anggota DPRD terpilih);
- Peresmian keanggotaan DPRD Terpilih yakni disampaikan oleh Bupati/Walikota yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk diresmikan dengan keputusan Gubernur atas nama Presiden (Pasal 69 ayat (2) Undang - Undang No. 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK), Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepmendagri No. 155 Tahun 2004 Pasal

3)-----

- d. Keputusan TERGUGAT I (Gubernur Papua) No. 186 Tahun 2009 sebagai obyek sengketa tidak berdiri sendiri, tetapi sangat erat terkait dengan tahapan "pemilihan umum." Obyek sengketa tersebut merupakan satu rangkaian dengan pemilihan anggota legislatif Tahun 2009 (Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya);

- e. Oleh karena obyek sengketa ini mempunyai keterkaitan erat dengan pemilihan umum maka termasuk dalam ruang lingkup politik. Hal ini berarti Keputusan Tergugat I (Gubernur Papua) No.186 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 dikaitkan dengan angka 7 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

- f. Menurut pendapat Mahkamah Agung yang termuat dalam Putusan No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004 dan ditegaskan dalam Surat Edaran MA No. 8 Tahun 2005, menyatakan bahwa keputusan yang berkaitan dengan dan termasuk dalam ruang lingkup politik, tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----

- g. Atas dasar huruf a dan f tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara No. 10/G/2010/P.TUN- JPR ini ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

Jawaban posita demi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita.-----

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.-----

2. Terhadap posita angka 4, ditanggapi sebagai berikut:-----

- 1) Permohonan penundaan atas penerbitan Keputusan Gubernur Papua adalah tidak berdasar, karena penyampaian nama-nama calon Anggota DPRD terpilih periode Tahun 2009-2014 secara resmi dan sah disampaikan sesuai prosedur berdasarkan Pasal 69 ayat (2) untuk diresmikan oleh TERGUGAT I (Gubernur Papua). Atas dasar Pasal 69 ayat (2) dengan kewenangan Atribusi yang di dalamnya terdapat kewajiban yang harus dilakukan maka TERGUGAT I (Gubernur Papua) melakukan penerbitan Keputusan Gubernur Papua No. 186 Tahun 2009 tentang Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2009-2014, tanggal 21 Desember 2009. Perlu PARA PENGGUGAT ketahui, kewenangan yang didalamnya terdapat kewajiban TERGUGAT I (Gubernur Papua) menerbitkan Keputusan Gubernur No. 186 Tahun 2009 adalah merupakan "Kewenangan Terikat" (lihat hukurn administrasi), dimana TERGUGAT I (Gubernur Papua) hanya sebatas "meresmikan" nama-nama calon anggota DPRD Jayawijaya yang telah ditetapkan dan diusulkan oleh KPU kepada Gubernur Papua melalui Bupati Kabupaten Jayawijaya. Gubernur Papua sama sekali berdasarkan hukum tidak berwenang menilai bahkan mengintervensi atas nama-nama anggota DPRD Jayawijaya yang ditetapkan oleh KPU Jayawijaya yang diusulkan untuk diresmikan oleh TERGUGAT I (Gubernur Papua). Penetapan nama-nama calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Jayawijaya adalah "kewenangan KPU Jayawijaya", bukan TERGUGAT I (Gubernur Papua);- -

2) Bahwa sebelum TERGUGAT I (Gubernur Papua) meresmikan keanggotaan DPRD Jayawijaya Periode Tahun 2009-2014, melalui Biro Hukum telah memohon kepada KPU Provinsi Papua untuk dilakukan verifikasi, dan berdasarkan Surat KPU Provinsi Papua No. 461/P/SET-KPU/XI/2009, perihal Hasil Verifikasi Calon Terpilih Anggota DPRD Jayawijaya, yang pada intinya menyatakan 30 (tiga puluh) orang Anggota DPRD Jayawijaya dapat diproses peresmiannya oleh TERGUGAT I (Gubernur Papua) berdasarkan Surat KPU Jayawijaya No. 270/145/KPU-JWY/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Pengusulan Pelantikan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga dan Yalimo Periode Tahun 2009-2014 dan Surat Bupati No. 170/5131/Bup, tanggal 29 September 2009 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya;- -----

3) Bahwa permohonan penundaan atas penerbitan Keputusan peresmian yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dengan menyampaikan permohonan penundaan tertanggal 19 November 2009 dan 14 Desember 2009 dan mendapat Jawaban tertulis dari KPU Provinsi Papua tertanggal 19 Desember 2009, adalah tidak berdasar, karena yang seharusnya dan sesuai hukum (prosedur) berdasarkan kewenangan yang dapat menunda penerbitan Keputusan Gubernur Papua adalah "KPU Jayawijaya" selaku penyelenggara Pemilu karena berada di area dan menyangkut administrasi Pemilu, bukan orang-perorangan sebagaimana yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT;- -----

4) Mengenai pemberian disposisi yang dibuat oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum atas nama Bapak MAX FATARY,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Desember 2009 ditujukan kepada Ketua PTUN Jayapura adalah atas permintaan PARA PENGGUGAT sendiri hanya bersifat permohonan saja kepada Ketua PTUN Jayapura yang ketika itu mengadili Perkara No. 18/G/2010/PTUN-JPR, tanggal 21 Desember 2009 atas gugatan PARA PENGGUGAT terhadap KPU Jayawijaya dan KPU Provinsi Papua yang telah diputuskan tetapi belum dibuat salinan untuk disampaikan kepada para pihak termasuk PARA PENGGUGAT. Permintaan Keputusan tersebut bagi PARA PENGGUGAT dimaksudkan agar masuk TERGUGAT I (Gubernur Papua) melalui Biro Hukum jangan memproses untuk penerbitan Keputusan Peresmian Keanggotaan DPRD Jayawijaya Periode Tahun 2009-2014 yang menjadi obyek gugatan. Dengan demikian disposisi tersebut di atas sama sekali tidak mempunyai relevansi dengan Keputusan Gubernur Papua No. 186 Tahun 2009 yang menjadi obyek gugatan;- -----

5) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil -dalil PARA PENGGUGAT pada posita angka 4 ini tidak berdasar, sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengesampingkannya.- -----

3. Terhadap angka 5 posita ditanggapi sebagai berikut : bahwa Keputusan Gubernur Papua No. 186 Tahun 2009 tentang Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2009-2014, tanggal 21 Desember 2009 adalah legal karena berdasarkan fakta hukum yakni diterbitkan sebagai pelaksanaan Pasal 69 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK, MPR, DPR, DPD dan DPRD dan peraturan pelaksanaannya Pasal 3 Kepmendagri No. 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota clan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilu 2004. Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya dengan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2003 dengan peraturan pelaksanaannya didasarkan atas Pasal 404 Ketentuan Peralihan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pasal 69 ayat (2) UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Tahun 2003 berbunyi : "Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden".

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) berbunyi :

"Peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden". Nama-nama

anggota DPRD Kabupaten/Kota berclasarkan hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh KPU

Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota serta tembusannya disampaikan kepada KPU

Provinsi dan KPUD. Sejalan dengan ketentuan Pasal 69 ayat

(2) dengan Penjelasannya UU No. 22 Tahun 2003, KPU-

Kabupaten Jayawijaya telah menyampaikan nama-nama anggota

terpilih secara administratif dengan Surat No.

270/150/KPU-JWY/IX/2009 tentang Pengusulan Calon Terpilih

Anggota DPRD Periode Tahun 2009-2014, dimana nama

PENGGUGAT tidak tercantum di dalamnya, yang selanjutnya

ditindaklanjuti oleh Bupati Jayawijaya disampaikan kepada

Gubernur Papua secara administratif pula dengan Surat No.

170/5131/Bup, tanggal 29 September 2009 perihal

Pemberhentian dan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten

Jayawijaya. Selanjutnya secara administratif dan

kewenangan yang didasarkan atas Pasal 69 ayat (2)

TERGUGAT I (Gubernur Papua) meresmikan keanggotaan DPRD

Jayawijaya yang diusulkan dengan Surat Bupati tersebut di

atas, dimana nama PENGGUGAT tidak tercantum di dalamnya.

Dengan demikian secara legalitas (prosedur) Keputusan

Gubernur Papua No. 186 Tahun 2009 tanggal 21 Desember

2009 adalah sah dan legal (tidak cacat hukum). Dengan

demikian posita angka 5 ini mohon Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini mengesampingkannya karena tidak

jelas dan kabur (obscur

libel);- -----

4. Terhadap angka 15 dan 16 posita dapat ditanggapi sebagai berikut: bahwa dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK MPR, DPR, DPD dan DPRD, penyampaian nama-nama DPRD terpilih dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap...

secara administrasi untuk diresmikan oleh Gubernur, tidak terdapat petunjuk baku secara administratif, sehingga Surat Bupati dapat berupa "rekomendasi" yakni hanya sebagai pengantar nama-nama yang ditetapkan dengan Surat KPUD sebagai Lampiran, tetapi dapat pula mentransfer nama-nama yang ditetapkan oleh KPUD sebagai Lampiran Surat Bupati yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati sendiri. Kedua bentuk Surat usulan ini dari sisi administratif adalah sah-sah saja sehingga tidak perlu dipersoalkan;- -----

5. Terhadap angka 18 posita ditanggapi sebagai berikut - bahwa PARA PENGGUGAT menyatakan tindakan TERGUGAT I (Gubernur Papua) menerbitkan Keputusan No. 186 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 menimbulkan kerugian moril maupun material bagi PARA PENGGUGAT adalah sangat keliru dan tidak berdasar, karena yang berwenang menetapkan nama-nama keanggotaan DPRD adalah KPU Kabupaten Jayawijaya (TERGUGAT II) selaku penyelenggara Pemilu, bukan TERGUGAT I (Gubernur Papua), telah dijelaskan di atas, bahwa TERGUGAT I (Gubernur Papua) hanya mempunyai wewenang sebatas "meresmikan" saja tidak ada kewenangan menilai apalagi menetapkan nama-nama keanggotaan. Dengan demikian apabila PENGGUGAT merasa adanya kerugian moril maupun material seyogyanya mempersoalkannya kepada KPU Jayawijaya sebagai Penyelenggara Pemilu, bukan kepada TERGUGAT I (Gubernur Papua);- -----

6. Terhadap angka 19 posita dapat ditanggapi sebagai berikut:- -----

- terhadap angka 1 ditanggapi sebagai berikut :- -----

bahwa PARA PENGGUGAT memakai istilah "bertentangan dengan hak" adalah sangat keliru karena kata "bertentangan" biasanya digunakan terhadap "ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan" dan "kepentingan umum".

TERGUGAT I (Gubernur Papua) sudah berulang kali menjelaskan di atas, TERGUGAT I (Gubernur Papua) dalam menerbitkan Keputusan No. 186 Tahun 2009 adalah sesuai Pasal 69 ayat (2) dan peraturan pelaksanaannya. Jadi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal mengenai dalil PARA PENGGUGAT bertentangan dengan hak yang dimiliki PARA PENGGUGAT secara sah atas dasar bukti hak untuk diangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2009-2014.....dst" adalah bukan urusan atau diluar kewenangan TERGUGAT I (Gubernur Papua), karena merupakan urusan atau kewenangannKPUD Jayawijaya (TERGUGAT II) selaku Penyelenggara Pemilu.- -----

- terhadap angka 2 ditanggapi sebagai berikut : bahwa penerbitan Keputusan Gubernur No. 186 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, karena namanama yang disampaikan oleh Bupati yang berclasarkan Penetapan KPU Jayawijaya adalah nama-nama itu jugalah yang telah diresmikan oleh TERGUGAT I (Gubernur Papua), tidak ada yang ditambah dan atau ditiadakan. Dengan demikian dari sisi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) TERGUGAT I (Gubernur Papua) sudah cukup cermat dan teliti sehingga menerbitkan Keputusan Gubernur tersebut di atas. TERGUGAT I (Gubernur Papua) dalam hal ini sungguh tidak melanggar azas-azas Umum Pemerintahan yang baik. Dengan demikian mohon dalil -dalil PARA PENGGUGAT pada bagian ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap angka 3 ditanggapi sebagai berikut :
bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggara Negara sangat keliru, karena azas ini sangat terkait dengan penyelenggaraan negara yang berada pada area "Hukum Tata Negara", bagi penyelenggara Negara, sedangkan bagi TERGUGAT I (Gubernur Papua) sebagai penyelenggara Pernerintahan Daerah tunduk pada Hukum Administrasi dalam arti sempit (TUN), azas dimaksud tidak dapat diterapkan TERGUGAT I (Gubernur Papua). Dengan demikian mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengesampingkannya karena tidak jelas dan kabur (obsuur libel).- -----

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah dikemukakan di atas, TERGUGAT I (Gubernur Papua) mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:- -----

I. DALAM

EKSEPSI- ----- -----

1. Menyatakan bahwa Pengadilan TUN Jayapura tidak mempunyai kewenangan absolut mengadili Perkara TUN No.10/G/2010/PTUNJPR;- -----

2. Menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Papua Nomor 186 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009 bukan merupakan Keputusan yang dapat dijadikan obyek gugatan.- -----

II. DALAM POKOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA-----

--

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;- ----- P-2 ...

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini,-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 08 Juni 2010 dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan duplik, tertanggal 15 April 2010, namun Tergugat II tidak mengajukan duplik. Pada pokoknya masing- masing pihak tetap bertahan pada dalil gugatan maupun jawabannya, dan untuk singkatnya putusan ini, maka selengkapanya sebagaimana tersebut dalam berita acara dan dianggap tercantum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dengan perincian sebagai berikut: -----

P-1: Surat Keputusan Gubernur Papua nomor 186 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Jayawijaya Periode 2009 - 2014, beserta lampirannya (foto copy dari foto copy aslinya ada pada Tergugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2: Undangan Pelantikan, Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya periode 2009-2014 tanggal 20 Desember 2009, (foto copy dari foto copy);
-
- P-3: Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 471/P/I/SET-KPU/ 2009, tanggal 10 Desember 2009 kepada Biro Hukum Setda Provinsi Papua Perihal Kalifikasi Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya (foto copy dari foto copy);
-
- P-4a: Surat Penggugat Nomor 019/Perm/Advo/Zp/XI/ 2009, tanggal 19 November 2009 kepada Gubernur Provinsi Papua Perihal Mohon Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya (foto copy dari foto copy);
-
- P-4b: Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 97/P/SET-KPU/XII/ 2009, tanggal 19 Desember 2009 kepada Gubernur Provinsi Papua Perihal Mohon Pengembalian Seluruh Dokumen Penetapan Calon Terpilih DPRD Kabupaten Jayawijaya periode 2009-2014 (foto copy dari foto copy asli ada pada Tergugat);
-
- P-4c: Lembar Disposisi Setda Nomor 2522 tanggal 21 Desember 2009 kepada Karo Hukum (foto copy dari foto copy);
-
- P-4d: Lembar Disposisi Biro Hukum Provinsi Papua tanggal 22 Desember 2009 diteruskan kepada Ketua PTUN Jayapura (foto copy dari foto copy); -----
- P-4e: Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 18/PEN/2009/PTUN.JPR tanggal 21 Desember 2009 dan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 18/PEN/2009/PTUN.JPR tanggal 21 Desember 2009 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- P-5: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, Kabupaten Jayawijaya tanggal 28 April 2009 untuk Dapil I beserta lampirannya (foto copy dari foto copy, asli ada di KPU Kabupaten Jayawijaya);
-
- P-6: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, Kabupaten Jayawijaya tanggal 27 April 2009 untuk Dapil IV beserta lampirannya (foto copy dari foto copy, asli ada di KPU Kabupaten Jayawijaya);
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P- 7b: ...

P-7a: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 72/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009 (foto copy sesuai dengan asli); -----

P-7b: Surat Panitera Mahkamah Konsitusi Nomor 136/Pan.MK/X/ 2009, tanggal 1 Oktober 2009 kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Serikat Indonesia Perihal Putusan Perkara No.72/PHPU.C-VII/2009 (foto copy dari foto copy); -----

P-8a: Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Jayawijaya tanggal 30 Juli 2009, Daerah Pemilihan I (satu) Jayawijaya, (foto copy dari foto copy); -----

P-8b: Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Jayawijaya tanggal 30 Juli 2009, Daerah Pemilihan IV (empat) Jayawijaya, (foto copy dari foto copy); -----

P-9a: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya nomor 35/KPU-JWY/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terpilih Kabupaten Jayawijaya period 2009 S/D 2014 (foto copy dari foto copy); -----

P-9b: Surat Bupati Kabupaten Jayawijaya nomor 170/5131/BUP tanggal 29 September 2009 perihal Daftar Nama-nama Pemberhentian dan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, beserta lampirannya (foto copy dari foto copy); -----

P-10: Surat Pernyataan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Berita Acara Rekapitulasi, Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah partai politik peserta pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPRD kabupaten Tingkat Kabupaten Tahun 2009 (foto copy dari foto copy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-11: Surat Pernyataan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya nomor: 270/172/KPU-JWY/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 (foto copy dari foto copy); ----- P-13: -----
- P-12: Surat Keputusan Gubernur Papua nomor 186 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Jayawijaya Periode 2009 - 2014, beserta lampirannya (foto copy dari foto copy aslinya ada pada Tergugat); -----
- P-13: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor: 296/P/SET-KPU/IX/2009 tanggal 1 September 2009 kepada Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya perihal Pembagian Kursi dan Penetapan Calon Terpilih (foto copy dari foto copy); -----
- P-14a: Daftar nama-nama saksi dari partai, Rekapitulasi Hasil perolehan Legislatif 2009 Distrik Asologaima, Kabupaten Jayawijaya (foto copy dari foto copy); -----
- P-14b: Rekapitulasi hasil perolehan suara legislative 2009 tentang nama partai, nama caleg suara jumlah dan keterangan Distrik Asologaima (foto copy dari foto copy); -----
- P-14c: Surat Ketua PPD Distrik Asologaima Nomor 23/PPD-AS/2009 tanggal 04 Agustus 2009 perihal Perbaikan perubahan Berita Acara manipulasi data PPD No. 22/PPD-AS/2009 tanggal 28 April 2009 ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Jayawijaya (foto copy dari foto copy); -----
- P-15: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor: 439/P/SET-KPU/IX/2009 tanggal 5 November 2009 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya perihal pembagian kursi dan Penetapan calon terpilih (foto copy dari foto copy asli ada di Tergugat II); -----
- P-16: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor: 383/P/SET-KPU/IX/2009 tanggal 10 September 2009 kepada Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya perihal Penetapan dan Verifikasi Calon Terpilih Anggota DPRD (foto copy dari foto copy asli ada di Tergugat II); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-17: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor: 395/P/SET-KPU/IX/2009 T. 12 tanggal. 15 September 2009 kepada Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya perihal Pemberitahuan/Peringatan untuk Pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih (foto copy dari foto copy ada di Tergugat II); ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.I- 1 sampai dengan T.I- 5, dengan perincian sebagai berikut:

T.1- Surat Keputusan Gubernur Papua nomor 186 tahun 2009
1: tanggal 14 Oktober 2009 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2009- 2014, (foto copy sesuai dengan asli); -----

T.1- Surat Bupati Kabupaten Jayawijaya No. 170/5131/BUP
2: tanggal 29 September 2009 perihal pemberhentian dan peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya, (foto copy sesuai dengan asli); -----

T.1- Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No.
3: 46/IP/SET-KPU/XI/2009 tanggal 28 November 2009 perihal Hasil Verifikasi Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya (foto copy dari foto copy); -----

T.1- Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No.
4: 471/IP/SET-KPU/2009 tanggal 10 Desember 2009 perihal Klarifikasi Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya (foto copy dari foto copy); -----

T.II Int- 4: Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1- Surat Pengantar Pengadilan Tata Usaha No.
5: W4.TUN4/200/HK01.06/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang
Surat Pemberitahuan Putusan Banding dalam perkara No.
18/G/2009/PTUN.JPR (foto copy dari foto
copy); -----

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti
surat walaupun sudah di beri kesempatan secara patut :

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat
tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi
di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: **MICHAEL ELOPERE S.H. :**

--

- bahwa saksi sebagai ketua partai republika
mengetahui perhitungan suara pada tanggal 27 dan
28 April 2009;

--

- bahwa saksi mengetahui perolehan jumlah suara
saul elopere di dapil IV sebanyak 1799
suara;-----

- bahwa saksi mengetahui perolehan jumlah suara
Frederik Hubi di dapil I sebanyak 1300
suara;-----

- bahwa saksi mengetahui dalam berita acara
perhitungan suara pada tanggal 27 dan 28 April
2009 Yosepina Hubi sebagai ketua KPU ;



- bahwa saksi tidak mengetahui perhitungan suara tanggal 30 Juli 2009;- -----

- bahwa saksi mengetahui adanya kehadiran semua saksi partai dan menandatangani kehadiran;- -----

- bahwa saksi pernah dengar adanya perubahan jumlah suara;- -----

- bahwa saksi mengetahui perhitungan suara DAPIL IV karena sebelum ditandatangani saksi partai dibacakan terlebih dahulu;- -----

2. Saksi:

MICHAEL

LOKOBAL

- bahwa saksi merupakan sekretaris partai pelopor;- -----

- bahwa saksi hadir di DAPIL IV sebagai saksi dalam perhitungan suara; -----

- bahwa saksi mengetahui jumlah suara saul elopere adalah 1799 suara; -----

- bahwa saksi melihat langsung perhitungan suara pada tanggal 27 dan 28 April 2009 dimana ikut menandatangani sebagai saksi;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada berita acara pleno tanggal 30 Juli 2009 karena terjadi keributan;- -----

- bahwa tidak ada penyerahan suara kepada partai pelopor karena partai pelopor suaranya kurang lebih 500 suara;- -----

3. Saksi: MARTINUS ITLAY:

- bahwa saksi merupakan anggota partai serikat indonesia;- -----

- bahwa saksi mengetahui perolehan suara untuk Frederik Hubi pada Dapil I berjumlah kurang lebih 1300 suara;- -----

- bahwa saksi hadir di Dapil I sebagai saksi dari partai serikat indonesia; -----

- bahwa saksi melihat PPD membawa dokumen ke KPUD Jayawijaya;- -----

- bahwa Tergugat II tahu dokumen diserahkan karena langsung diterima oleh ketua KPU;- -----

4. Saksi: YASON TABUNI:



- bahwa saksi anggota PPD pada Dapil IV distrik Asalogaima;- -----
- bahwa saksi mengetahui di DAPIL IV ada 20 Desa; -----
- bahwa saksi mengetahui jumlah suara Pdt. Saul Elopere adalah 1799 suara yang didapat dari 20 Desa; -----
- bahwa saksi mengetahui suara dari partai pelopor hanya ada 500 suara;- -----
- bahwa saksi mengetahui setelah kartu suara terkumpul di distrik dan diserahkan ke KPUD dengan berita acara penyerahan;- -----
- bahwa saksi mengetahui tidak adanya keributan di PPD;- -----
- bahwa saksi mengetahui berita acara ada perubahan di KPUD Jayawijaya pada waktu pleno;- -----

5. Saksi: **THOMAS** **TABUNI:**

- bahwa saksi merupakan PPD dari Asalogaima;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui dari 20 desa di Dapil IV
suara Saul Elopere Menimbang sebanyak 1799
suara;- -----

- bahwa saksi mengetahui hasil suara dari distrik
dibawa ke KPUD dan Berita acara PPD
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU;

- bahwa saksi mengetahui tanggal 27 dan 28 April
2009 tidak ada perubahan hasil
perhitungan;- -----

- bahwa saksi mengetahui caleg dari partai pelopor
mendapatkan suara kurang lebih 534
suara;- -----

- bahwa saksi mengetahui adanya perubahan karena
terjadi pergeseran suara ke parpol lain yang
tidak mencukupi
suara;- -----

- bahwa saksi mengetahui pertemuan tanggal 30 Juli
2009 dilakukan diluar kabupaten
Jayawijaya;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi dan
Tergugat II tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberi
kesempatan secara arif dan bijaksana oleh Majelis
Hakim;- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pihak Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulannya tertanggal 6 Juli 2010, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis namun secara lisan, begitupun Tergugat II tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I (Gubernur Provinsi Papua) tertanggal 11 Mei 2010 ternyata memuat eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi- eksepsi tersebut ;

DALAM

EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pendaftaran ...
(Gubernur Provinsi Papua) adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MENGADILI;

a. Obyek gugatan/sengketa dalam perkara ini yang memasukkan Gubernur Papua sebagai TERGUGAT I adalah Keputusan Gubernur Papua No.186 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2009-2014;

b. Berdasarkan UU No.22 Tahun 2003 tentang SUSDUK Pasal 69 ayat (2), PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan TATIB DPRD Pasal 3 ayat (2) dan Kepmendagri No. 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Pasal 3 menyatakan: "Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden."

c. Pembentukan dan pengisian keanggotaan Lembaga Legislatif DPRD Kabupaten Yahukimo merupakan proses politik yang dilaksanakan melalui tahapan: -----

- Pendaftaran peserta Pemilu oleh partai-partai;
- Pengajuan nama-nama calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari peserta Pemilu (dari partai-partai);
- Penetapan hasil Pemilu (didalamnya penetapan calon Anggota DPRD terpilih);
- Peresmian keanggotaan DPRD Terpilih yakni disampaikan oleh Bupati/Walikota yang ditetapkan oleh KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk diresmikan dengan keputusan Gubernur atas nama Presiden (Pasal 69 ayat (2) Undang - Undang No. 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK), Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2), Kepmendagri No. 155 Tahun 2004 Pasal 3)-----

d. Keputusan TERGUGAT I (Gubernur Papua) No. 186 Tahun 2009 sebagai obyek sengketa tidak berdiri sendiri, tetapi sangat erat terkait dengan tahapan “pemilihan umum.” Obyek sengketa tersebut merupakan satu rangkaian dengan pemilihan anggota legislatif Tahun 2009 (Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya);

e. Oleh karena obyek sengketa ini mempunyai keterkaitan erat dengan pemilihan umum maka termasuk dalam ruang lingkup politik. Hal ini berarti Keputusan Tergugat I (Gubernur Papua) No.186 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 dikaitkan dengan angka 7 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

f. Menurut pendapat Mahkamah Agung yang termuat dalam Putusan No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004 dan ditegaskan dalam Surat Edaran MA No. 8 Tahun 2005, menyatakan bahwa keputusan yang berkaitan dengan dan termasuk dalam ruang lingkup politik, tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----

g. Atas dasar huruf a dan f tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara No. 10/G/2010/P.TUN- JPR ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang?

Menimbang, bahwa Tergugat II (KPUD Jayawijaya) telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban namun tidak mengajukan Jawaban ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi- eksepsi tersebut, maka Tergugat I (Gubernur Provinsi Papua) memohon agar Pengadilan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I (Gubernur Provinsi Papua) pada intinya mengenai kewenangan mengadili, yang mana Tergugat I mendalilkan bahwa terhadap sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara dan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan seperti yang terurai di bawah ini ; - - - - -

- KEWENANGAN
MENGADILI ; - - - - -

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*"; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 144 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang ^{Perundang?} Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menentukan bahwa "*tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah*" sedangkan pengadilan tata usaha Negara adalah pengadilan administrasi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I (Gubernur Provinsi Papua) merupakan pejabat tata usaha negara di Provinsi Papua, yang mana melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dimana diberikan secara atributif melalui Undang-Undang sehingga melekat (ex officio) pada jabatan Gubernur; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "*keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata*" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan yang bersifat konkrit adalah keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan sedangkan yang dimaksud dengan keputusan yang bersifat individual adalah keputusan tata usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yang mana obyek sengketa *in litis* diterbitkan dalam bentuk surat keputusan dan menunjukan nama-nama anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Periode 2009 s/d 2014 ; -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan objek sengketa jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Gubernur Provinsi Papua) dalam menerbitkan Surat Keputusan Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2009-2014, memutuskan baik secara faktual maupun secara yuridis sehingga ^{maupun?} tanggung jawab dan tanggung gugat ada pada Gubernur;- -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mengadili adalah kewenangan absolut pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana berkaitan dengan batasan mengadili yang telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang atau tidak memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara atas diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua yang menjadi objek sengketa in litis, harus dilihat apakah sumber dan cara memperoleh wewenang baik itu Atribusi, Delegasi atau Mandat bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu beschikking dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;- -----

Menimbang, bahwa cara memperoleh wewenang secara atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Delegasi pelimpahan wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang secara atributif kepada badan atau jabatan lainnya; Mandat tidak terjadi penyerahan maupun pelimpahan wewenang, yang ada hanyalah hubungan internal antara atasan dan bawahan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 345 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan bahwa *"keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur"* ; ----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan diatas maka wewenang Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya in casu, bukan diperoleh secara mandat akan tetapi secara atributif melalui ketentuan Pasal 345 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, sehingga secara yuridis Gubernur Provinsi Papua harus bertanggung jawab atas diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa in litis;- -----

Menimbang, bahwa Gubernur Provinsi Papua Tergugat I mendasarkan dalil eksepsinya dengan menunjuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/ TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004 dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005, dinyatakan bahwa keputusan yang berkaitan dengan dan termasuk dalam ruang lingkup politik, tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan ini tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mengikuti putusan hakim lain yang lebih dahulu atau putusan hakim yang lebih tinggi dalam kasus yang sama, oleh karena itu dalil Eksepsi huruf a sampai dengan huruf g Tergugat I tersebut harus dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi- eksepsi dari Tergugat I (Gubernur Provinsi Papua) dan menyatakan menolak seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA ;

J ayaw i j aya??

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar objek gugatan (bukti P-1, P-12 sama dengan T-1) berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 186 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya periode 2009-2014 dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan bahwa:

1. Secara prosedural penerbitan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:-
2. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dalam jawabannya Tergugat I pada intinya menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, berdasarkan alasan bahwa penyampaian nama-nama calon Anggota DPRD terpilih periode Tahun 2009-2014 secara resmi telah sesuai peraturan perundang-undangan (vide Undang-Undang No. 22 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa dalam replik para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Duplik pihak Tergugat I tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besangkut an?

berpegang teguh pada dalil Jawabannya, Tergugat II tidak mengajukan duplik; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Pengugat, Jawaban Tergugat I, Replik, Duplik maupun kesimpulan pihak Tergugat I, menurut pendapat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:-----

1. Apakah benar tindakan hukum tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.186 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2009- 2014 bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku?;- -----

2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat juga bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan?;- -----

Menimbang, bahwa tentang kedua inti pokok persengketaan tersebut akan dipertimbangkan secara berturut- turut oleh Majelis Hakim sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas keaktifan Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dominus Litis di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dalam menguji keabsahan surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (vide bukti P-1, P-12 = T.I- 1) tidak sepenuhnya terikat pada alasan ataupun fakta- fakta yang diajukan oleh para pihak; Dengan demikian Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang akan dipakai sebagai parameter dalam menguji keabsahan surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan; Selain dari pada itu Majelis Hakim berwenang pula dalam memilih dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2009 pada intinya menentukan prosedur pengesahan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan oleh Gubernur atas nama Presiden yang diawali oleh surat yang ditujukan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota, dan selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan surat KPU Kabupaten/Kota tersebut kepada Gubernur dengan surat pengantar ;

Menimbang, bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jumlah seluruh suara sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar perhitungan penetapan perolehan kursi didasarkan atas Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara, rincian perolehan suara sah calon anggota DPRD, dan rincian suara tidak sah (model DB, DB 1, lampiran DB 1 DPRD Kabupaten/Kota) (vide pasal 42 Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009);- -----

Menimbang, bahwa penetapan jumlah suara sah untuk perhitungan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten, ...

dalam rapat pleno dengan dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta undangan lain dengan dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi partai politik peserta Pemilu (vide pasal 42 Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009);- -----

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya melakukan pleno terbuka tanggal 27 dan 28 April 2009, dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten tahun 2009 yang mana berita acara tersebut harus ditindaklanjuti dengan Keputusan KPUD Kabupaten Jayawijaya;- -----

Menimbang, bahwa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya ternyata tidak menindaklanjuti perhitungan suara pada tanggal 27, 28 April 2009 karena ada permasalahan di PPD saat prarekapitulasi yaitu adanya pemberian suara calon anggota DPRD kepada calon anggota lain, untuk itu Tergugat II meminta PPD supaya diadakan perbaikan terhadap berita acara rekapitulasi perhitungan suara tanggal 27, 28 April 2009 ;- -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti P-14b yaitu Rekap hasil perolehan suara legislatif 2009 Distrik Asologaima, ternyata tidak ada pemberian suara calon anggota legislatif kepada calon anggota legislatif lain, dan menurut keterangan saksi Jason Tabuni dalam kesaksiannya dibawah sumpah menyatakan bahwa tidak ada permasalahan mengenai hasil perhitungan suara di PPD yang ada pada saat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Para Penggugat yaitu P-5, P-6, P-8a, P-8b, P-14b, P-14c jelas menunjukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan hasil perhitungan suara yang mana para Penggugat
memperoleh suara sah sesuai hasil rekapitulasi tanggal 27, 28
Frederik Hubi, ...
April
2009;- -----

Menimbang, bahwa dari hasil Rekapitulasi Hasil perhitungan
perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan Perolehan
Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten tahun 2009 sebagaimana
dalam formulir model DB, para penggugat tecantum dalam hasil
rekapitulasi tanggal 27, 28 April 2009 yang mana Saul Elopere
memperoleh suara sah sejumlah 1799 suara dan Frederik Hubi
memperoleh suara sah sejumlah 1306 suara(vide bukti P-5 dan P-
6);- -----
-

Menimbang, bahwa saksi Michael Elopere, Michael Lokobal,
Yason Tabuni, Thomas Tabuni yang memberikan keterangan dibawah
sumpah menyatakan bahwa perihal perolehan jumlah suara saul
elopere di dapil IV sebanyak 1799 suara (Vide bukti P6 – Jo.
Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 22 Juni
2010);- -----

Menimbang, bahwa saksi Michael Elopere, Martinus Itlay,
yang memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa
perihal perolehan jumlah suara Frederik Hubi di dapil I
sebanyak 1300 suara (Vide bukti P5 – Jo. Berita Acara
Pemeriksaan Saksi tanggal 22 Juni
2010);- -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada
pertimbangannya dalam hal 21 aline 3 dan hal 22 aline 1
Tergugat II mengakui bahwa suara Saul Elopere sebanyak 1799
suara dan Frederik Hubi sebanyak 1306
suara;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Hasil Rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dimana Para Penggugat tercantum didalamnya, harusnya KPUD Jayawijaya mengeluarkan penetapan Calon Anggota DPRD yang mana Para Penggugat harus tercantum didalamnya, ditindak lanjuti oleh Bupati dengan Pengusulan Anggota DPRD, dan diresmikan oleh Gubernur nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya;- -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo Tergugat II (KPUD Kabupaten Jayawijaya) melakukan Pleno ulang tanggal 30 Juli dan 4 Agustus 2009 namun tidak mengakomodir Berita acara Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya tanggal 27, 28 Juli 2009 tapi menggunakan perhitungan ulang dengan dasar pertemuan-pertemuan pasca Rekapitulasi yang mana Para Penggugat tidak tercantum didalamnya;- -----

Menimbang, bahwa terhadap hal ini jelas tidak ditentukan adanya pleno terbuka ulang oleh Komisi Pemilihan Umum namun, yang ada yaitu bila ada keberatan dari pihak parpol atau calon anggota DPRD maka dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa Penetapan Perolehan suara (vide Pasal 259 Undang-undang No. 10 Tahun 2008);- -----

Menimbang, bahwa Tergugat II harus melanjutkan proses Hasil Perhitungan suara dalam rapat pleno tanggal 27 dan 28 April 2009, dengan penetapan Calon Anggota DPRD yang mana Para Penggugat harus tercantum didalamnya, ditindak lanjuti oleh Bupati dengan Pengusulan Anggota DPRD, dan diresmikan oleh Gubernur nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat II dipersidangan dengan? menyatakan bahwa suara saul elopere dialihkan kepada salah satu partai politik yang mengikuti Pemilu dengan alasan bahwa adanya permintaan salah satu ondoafi (vide berita acara tanggal 22 Juni 2009);- -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 menyatakan bahwa KPU harus berpedoman pada asas Mandiri; jujur; adil; kepastian hukum;- -----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan pengakuan Tergugat II tersebut diatas dengan ketentuan pasal 2 huruf (a), (b), (c), (d) peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 ternyata Tergugat II telah melakukan pembohongan publik yaitu mengusulkan orang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya yang tidak cukup perolehan suaranya;- -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan No. 186 Tahun 2009, tentang Peresmian dan Pemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2009-2014, tanggal 21 Desember 2009 adalah tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karena tidak melalui prosedur yang benar dengan demikian usulan tersebut adalah cacat administrasi (vide bukti T-1 = P-1, P-12);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 186 Tahun 2009, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian dan Pemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2009-2014, tanggal 21 Desember 2009 adalah terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan, oleh karena itu adil dan beralasan hukum apabila keputusan aquo dinyatakan batal dalam perkara ini, khususnya nomor urut 8 atas nama Reynold Bukorsyom, SH dapil 1 dan nomor urut 29 atas nama Linus Yacobus Wantik dapil 4, sehingga tuntutan penggugat dalam petitum angka (2) patut undangan, ...
dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan aquo khususnya nomor urut 8 atas nama Reynold Bukorsyom, SH dapil 1 dan nomor urut 29 atas nama Linus Yacobus Wantik dapil 4 dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Tergugat I diwajibkan untuk mencabut khususnya nomor urut 8 atas nama Reynold Bukorsyom, SH dapil 1 dan nomor urut 29 atas nama Linus Yacobus Wantik dapil 4, dalam Surat Keputusan No. 186 Tahun 2009, tentang Peresmian dan Pemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2009-2014, tanggal 21 Desember 2009, sehingga tuntutan penggugat dalam petitum angka (3) mengenai pencabutan objek sengketa khususnya nomor urut 8 atas nama Reynold Bukorsyom, SH dapil 1 dan nomor urut 29 atas nama Linus Yacobus Wantik dapil 4 patut untuk
dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada para Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Peresmian anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2009-2014 yang mencantumkan nama Saul Elopere

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemilihan 4 dan Ferederik Hubi Daerah Pemilihan I sebagai anggota DPRD terpilih Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2009 – 2014, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum angka (5) patut untuk dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil- dalil Gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karena itu Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;- -----

Menimbang, bahwa mengenai alat- alat bukti dan keterangan saksi yang belum dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan secara khusus karena tidak ada relevansinya lagi;- -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat I dan Tergugat II dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;- -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 serta Peraturan- Peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;- -----



----- M E N G A D I L I :

DALAM

EKSEPSI : -----

1. Menolak Eksepsi Tergugat I (Gubernur Provinsi Papua)
untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
berwenang mengadili perkara *in litis* ;

DALAM POKOK

PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua
No. 186 Tahun 2009 tertanggal 21 Desember 2009 khususnya
nomor urut 8 atas nama Reynold Bukorsyom, SH dapil 1 dan
nomor urut 29 atas nama Linus Yacobus Wantik dapil 4,
tentang Peresmian dan Pemberhentian keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya
Periode Tahun 2009- 2014; -----

3. Mewajibkan Tergugat Tergugat I untuk mencabut Surat
Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 186 Tahun 2009
tertanggal 21 Desember 2009 khususnya nomor urut 8 atas
nama Reynold Bukorsyom, SH dapil 1 dan nomor urut 29 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Linus Yacobus Wantik SH, ... dapil
4;- -----

4. Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Legeslatif Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan Hasil Rapat Pleno KPUD Jayawijaya tertanggal 27 dan 28 April 2009, khusus untuk Dapil 1, atas nama REYNOLD BUKORSYOM, SH. menjadi FREDERIK HUBY dan Dapil 4, atas nama LINUS YACOBUS WANTIK menjadi Pdt. SAUL ELOPERE.,- -----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sebesar Rp. 341.000,- (*Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);
6. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;- -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim secara mufakat pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2010, oleh kami JAMRES SARAAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ZABDI PALANGAN, SH., dan JOSIANO LEO HALIWELA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 oleh JAMRES SARAAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ZABDI PALANGAN, SH., dan JOSIANO LEO HALIWELA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ANANIAS RATAKURAI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MAJELIS,

ZABDI PALANGAN, S.H.

JAMRES

SARAAN, S.H.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANANIAS RATAKURAI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian	Biaya	Perkara

1	Biaya Pendaftaran	Permohonan	Rp	30.000,-
2	Biaya Panggilan		Rp	300.000,-
3	Materai		Rp	6.000,-
4	Redaksi		Rp	5.000,-
		J U M L A H	Rp	341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
Perincian...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)